



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Abdulloh Muhih als Dulah als Rodek Bin Jamal |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35 Tahun /3 Agustus 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dkh. Mambil RT. 002 RW. 002 Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Andi Nurcahyo als Pethel Bin Boyani |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 33 Tahun / 10 Juli 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dkh. Nglumpang IV Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan atau Dkh. Mambil RT. 002 RW. 002 Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI,terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja bersama sama mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana didakwa melanggar pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI masing masing selama 7 (tujuh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bubblewrap warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik bubble wrap bening

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat tulisan tujuan yaitu Abdullah Muhith /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak Kabupaten Ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat :
- 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
 - 1 (satu) bilil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
 - 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip.
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat dirumah saksi ISWAHYUDI Als. GENDONG Bin BOYANI Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah Bersama-sama Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL didatangi oleh saksi ISWAHYUDI Als. GENDONG Bin BOYANI di ruang tamu di dalam rumah milik terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK di Ds. Gandu kec. Mlarak Kab. Ponorogo dengan saling berhadapan yang mana saksi menghadap ke arah utara sedangkan terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK menghadap ke arah selatan dan kemudian, terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK menyerahkan 6 (enam) plastic klip yang tiap plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dextro/DMP Nova total sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan menggunakan kanan miliknya dan diterima dengan menggunakan tangan kanan saksi ISWAHYUDI Als. GENDONG Bin BOYANI dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu diterima oleh terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL.

Sedangkan Pada hari yang sama yaitu minggu tanggal 8 januari 2023 sekira jam 21.00 wib saksi ISWAHYUDI Als. GENDONG Bin BOYANI membeli pil Dextro/DMP Nova dan pil dobel L kepada terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK yang diantarkan oleh terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI ke rumah saksi ISWAHYUDI Als. GENDONG Bin BOYANI di Dkh. Nglumpang IV RT 001 RW 001 Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak kec. Ponorogo adalah dengan posisi saksi duduk di kursi di ruang tamu menghadap kearah utara sedangkan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI berdiri menghadap ke arah selatan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 100 (seratus) butir Pil DMP Nova dan 5 (lima) plastic klip yang tiap plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil dobel L L total sebanyak 15 (lima belas) butir diserahkan kepada saksi ISWAHYUDI Als. GENDONG Bin BOYANI, Sedangkan untuk uang pembelian pil Dextro/DMP Nova dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan diserahkan setelah pil tersebut laku terjual.

Bawa Peran terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK adalah membeli Pil Dekstro dan pil Dobel L tersebut secara online melalui aplikasi Toko Pedia dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri. Selain itu bisa juga langsung membeli Pil Dekstro dan pil Dobel L kepada terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK, maka akan langsung dilayani. Sedangkan untuk terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL bertugas untuk menjualkan Pil Dekstro dan pil Dobel L apabila ada orang lain yang membutuhkan, baik itu kenalannya terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL sendiri dan juga jika ada temannya yang ingin membeli Pil DMP Nova dan Pil Dobel L maka terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL juga harus melayaninya transaksi jual beli dengan orang yang ingin membeli Pil DMP Nova dan Pil Dobel L. Jadi uang hasil dari penjualan Pil dekstro/DMP Nova tersebut semuanya diserahkan kepada terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL mendapatkan uang untuk membeli rokok dan juga mendapatkan Pil dobel L atau pil dekstro/ DMP Nova secara bebas.

Kemudian pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di rumah tersangka yang berada di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo terdakwa ditangkap oleh saksi ANJAS SAHANA dan saksi FRENKY YUDHISTIRA dari Satresnarkoba Polres Narkoba dan berhasil disita barang bukti berupa :

1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bublewraab warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik buble wrab bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdullah Muhith /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak kab.ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening betuliskan JNE yang didalmnya terdapat :

- 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”.
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
- 1 (satu) bitil plastik Hexymer yang didalmnya terdapat :
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
- 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.

Selanjutnya terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut. Dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 00373/ NOF / 2023 tanggal 18 Januari 2023yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta putri Irma Dalia, S,SI dan diketahui oleh Sodiq pratomo, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya :

Barang bukti dengan No. 00770/2023 / NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Barang bukti dengan No. 00771/2023 / NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan No. 00772/2023 / NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstromethorpan mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawaan benar Triheksifendil HCL, Tramadol HCl, dan Dekstromethorpan mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembeliannya harus dengan resep dokter. Sedangkan para terdakwa bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRENKY YUDISITIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawaan saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bawaan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa yang mengaku bernama : ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL, dan ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dekstro/DMP Nova, Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG (nama panggilan) alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH.; AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA MARIONO; AIPDA SETYO dan BRIPDA EDI PRASETYO NUGROHO;
- Bawaan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI pada hari Senin, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di rumah milik Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX yang berada di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;

- Bahwa terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bersama sama dengan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI untuk menjual Pil Dekstro/DMP Nova, Pil dobel L.
- Bahwa terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tersebut bisa saksi ketahui karena awal mulanya petugas mendapat informasi bahwa di sekitar wilayah kecamatan Mlarak kab. Ponorogo, marak peredaran obat – obatan terlarang. Selanjutnya saksi bersama dengan team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI di rumah sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL yang beralamat di Dkh. Mambil Rt. 002 Rw. 002 Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo. Setelah itu dilakukan penggeledahan rumah milik terlapor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bubblewrap warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik bubble wrap bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdulllah Muhit /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak kab.ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”; 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”; 1 (satu) bil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permukaannya terdapat tulisan "LL" dan 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "DMP" dan sisi lainnya terdapat tulisan "NOVA"; 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip; 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa obat –obatan terlarang tersebut dijual kembali kepada warga masyarakat yang membutuhkan dengan dibantu terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI. Dan diakui bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI sebelumnya telah menjual Pil Dekstro/DMP Nova dan pil dobel L kepada Sdr. ISWAHYUDI Als. GENDONG (nama panggilan), selanjutnya terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa menjual pil dextro/ DMP Nova dan pil dobel L yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB. Pil dextro/pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut oleh terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI diantarkan kerumah saksi ISWAHYUDI Als GENDONG alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
 - Bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 tersebut saksi ISWAHYUDI Als GENDONG membeli pil dextro/DMP Nova dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastic klip yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 100 (seratus) butir Pil DMP Nova, sedangkan untuk Pil Dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L total sebanyak 15 (lima belas) butir;
 - Bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa uang pembelian Pil dextro/DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut masih belum dibayarkan oleh sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL. Biasanya jika pil tersebut sudah habis maka uang pembelian Pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut akan dibayarkan oleh sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL sendiri;
- Bawa terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI, bahwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual Pil dextro/pil DMP Nova dan Pil Dobel L kepada Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG;
 - Bawa pada waktu saksi bersama team melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI ada orang lain yang menyaksikan yaitu sdr. MISDI yang beralamat Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
 - Bawa Saksi menerangkan bahwa Untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bubblewrap warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik bubble wrap bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdullah Muhih /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak kab.ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir, Saksi temukan bersama team diatas kasur kamar terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”, Saksi temukan bersama team di bawah tempat tidur kamar terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”, Saksi temukan bersama team di dapur rumah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilik plastik Hexymer yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "DMP" dan sisi lainnya terdapat tulisan "NOVA"; 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip; 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya, Saksi temukan bersama team diatas lemari bufet ruang tamu rumah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L, pil TRAMADOL HCl dan Pil dekstro/DMP Nova tersebut membeli secara online melalui aplikasi Toko Pedia;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa terdakwa membeli Pil dekstro, Pil Dobel L dan Pil Tramadol HCl melalui aplikasi Toko Pedia kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) namun untuk waktu pastinya terdakwasudah tidak ingat;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI yang menentukan harga penjualan Pil Dekstro/DMP Nova dan Pil dobel L adalah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL;
 - Bahwa terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI yang mengemas Pil Dobel L dan Pil dekstro/DMP Nova ke dalam plastik klip adalah kedua terdakwa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI menjual Pil Dekstro 1 (satu) plastik Klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil dekstro dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Pil Dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan pengakuan dari terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL keuntungan yang diperoleh dengan mengedarkan Pil dobel I dan pil dekstro/DMP Nova tersebut adalah : Untuk Pil dekstro Tiap 1000 (seribu) butir saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Pil Dobel L tiap 1000 (seribu) butir saksi mendapatkan keuntungan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi menerangkan bahwa pada kemasan dari pil yang saksi sita dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil dextro/DMP Nova yaitu pil warna kuning yang pada satu permukaannya terdapat tulisan DMP dan satu permukaannya terdapat tulisan NOVA dan pil dobel L yaitu berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kefarmasian;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi ANJAS SAHANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa yang mengaku bernama : ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL, dan ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dekstro/DMP Nova, Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG (nama panggilan) alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH.; AIPDA ANJAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHANA; AIPDA MARIONO; AIPDA SETYO dan BRIPDA EDI PRASETYO NUGROHO;

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di rumah milik Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX yang berada di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- Bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bersama sama dengan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI untuk menjual Pil Dekstro/DMP Nova, Pil dobel L.
- Bawa terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tersebut bisa saksi ketahui karena awal mulanya petugas mendapat informasi bahwa di sekitar wilayah kecamatan Mlarak kab. Ponorogo, marak peredaran obat – obatan terlarang;
- Bawa selanjutnya saksi bersama dengan team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI di rumah sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL yang beralamat di Dkh. Mambil Rt. 002 Rw. 002 Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- Bawa setelah itu dilakukan penggeledahan rumah milik terlapor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bubblewrap warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik bubble wrap bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdulllah Muhih /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak kab.ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”; 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”; 1 (satu) bitil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”; 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip; 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa obat –obatan terlarang tersebut dijual kembali kepada warga masyarakat yang membutuhkan dengan dibantu terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI. Dan diakui bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI sebelumnya telah menjual Pil Dekstro/DMP Nova dan pil dobel L kepada Sdr. ISWAHYUDI Als. GENDONG (nama panggilan), selanjutnya terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa menjual pil dextro/ DMP Nova dan pil dobel L yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB. Pil dextro/pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut oleh terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI diantarkan kerumah saksi ISWAHYUDI Als GENDONG alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
 - Bahwa terdakwa I ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 tersebut saksi ISWAHYUDI Als GENDONG membeli pil dextro/DMP Nova dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastic klip yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 100 (seratus) butir Pil DMP Nova, sedangkan untuk Pil Dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L total sebanyak 15 (lima belas) butir;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa uang pembelian Pil dextro/DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut masih belum dibayarkan oleh sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL. Biasanya jika pil tersebut sudah habis maka uang pembelian Pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut akan dibayarkan oleh sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL sendiri;
- Bawa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI, bahwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual Pil dextro/pil DMP Nova dan Pil Dobel L kepada Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG;
- Bawa pada waktu saksi bersama team melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI ada orang lain yang menyaksikan yaitu sdr. MISDI yang beralamat Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa Untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bubblewrap warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik bubblewrap bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdullah Muhih /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak kab.ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir, Saksi temukan bersama team diatas kasur kamar terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”, Saksi temukan bersama team di bawah tempat tidur kamar terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”, Saksi temukan bersama team di dapur rumah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.
- 1 (satu) bitil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”; 1 (satu) plastik kresiek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip; 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya,

Saksi temukan bersama team diatas lemari bufet ruang tamu rumah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L, pil TRAMADOL HCl dan Pil dekstro/DMP Nova tersebut membeli secara online melalui aplikasi Toko Pedia;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa terdakwa membeli Pil dekstro, Pil Dobel L dan Pil Tramadol HCl melalui aplikasi Toko Pedia kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) namun untuk waktu pastinya terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI yang menentukan harga penjualan Pil Dekstro/DMP Nova dan Pil dobel L adalah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL;
- Bahwa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI yang mengemas Pil Dobel L dan Pil dekstro/DMP Nova ke dalam plastik klip adalah kedua terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI menjual Pil Dekstro 1 (satu) plastik Klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil dekstro dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Pil Dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL keuntungan yang diperoleh dengan mengedarkan Pil dobel I dan pil dekstro/DMP Nova tersebut adalah : Untuk Pil dekstro Tiap 1000 (seribu) butir saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Pil Dobel L tiap 1000 (seribu) butir saksi mendapatkan keuntungan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada kemasan dari pil yang saksi sita dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil dextro/DMP Nova yaitu pil warna kuning yang pada satu permukaannya terdapat tulisan DMP dan satu permukaannya terdapat tulisan NOVA dan pil dobel L yaitu berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi ISWAHYUDI Als. GENDONG Bin BOYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pil dextro/DMP Nova yang sebelumnya saksi dapatkan dari sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK setahu saksi alamat Dkh. Mambil Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo dan pil dobel L yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya saksi dapatkan/beli dari sdr. ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo. Jadi sebetulnya pil dextro/DMP Nova dan pil dobel L tersebut saksi beli dari sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK namun yang mengantarkan pil dextro/DMP Nova dan pil dobel L tersebut adalah sdr. ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli pil dextro/DMP Nova kepada sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK pada hari minggu tanggal 8 januari 2023 jam 10.00 wib di rumah sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK alamat Dkh. Mambil Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo dan selanjutnya masih pada hari sama yaitu Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi beli pil lagi yaitu pil dobel L kepada sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK dan pil dobel L tersebut diantarkan oleh sdr. ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI kerumah saksi alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
 - Bahwa cara saksi melakukan pembelian pil Dekstro/DMP Nova dan pil dobel L adalah : Pada hari minggu tanggal 8 januari 2023 sekira jam 10.00 wib saksi membeli pil dekstro/DMP Nova kepada sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK adalah dengan posisi duduk di kursi di ruang tamu di dalam rumah milik sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK di Ds. Gandu kec. Mlarak Kab. Ponorogo dengan saling berhadapan yang mana saksi menghadap ke arah utara sedangkan sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK menghadap ke arah selatan dan kemudian, sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK menyerahkan kepada saksi 6 (enam) plastic klip yang tiap plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dekstro/DMP Nova total sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan menggunakan kanan miliknya dan saksi terima dengan menggunakan tangan kanan milik saksi dan bersamaan dengan saksi menerima pil dekstro/DMP Nova tersebut;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan milik saksi dan diterima dengan menggunakan tangan kanan miliknya kemudian jarak antara saksi dengan sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODEK pada waktu itu sekitar ½ (setengah) meter dan pada waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

- Bahwa Pada hari yang sama yaitu minggu tanggal 8 januari 2023 sekira jam 21.00 wib saksi beli pil Dextro/DMP Nova dan pil dobel L kepada sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK yang diantarkan oleh Sdr. ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI ke rumah saksi di Dkh. Nglumpang IV RT 001 RW 001 Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak kec. Ponorogo adalah dengan posisi saksi duduk di kursi di ruang tamu menghadap kearah utara sedangkan sdr. ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI berdiri menghadap ke arah selatan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 100 (seratus) butir Pil DMP Nova dan 5 (lima) plastic klip yang tiap plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil dobel L L total sebanyak 15 (lima belas) butir diserahkan kepada saksi dengan menggunakan kanan miliknya dan saksi terima dengan menggunakan tangan kanan milik saksi dan pada waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa untuk uang pembelian pil Dextro/DMP Nova dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut belum saksi serahkan ke sdr. ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI maupun sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK, rencana saksi uang pembelian pil dobel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut akan saksi serahkan hari ini senin tanggal 9 januari 2023, namun belum sempat saksi serahkan uang tersebut, saksi ditangkap oleh petugas satresnarkoba polres ponorogo;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil Dobel L dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa kali saksi membeli pil DMP Nova dan Pil Dobel L kepada sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK dan sdr. ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI, seingat saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan saksi lebih sering membeli Pil Dextro/DMP Nova. Seingat saksi mulai membeli Pil Dextro/DMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova dan Pil Dobel L sekitar awal bulan Desember 2022 dan yang terakhir adalah pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2022;

- Bawa dalam kemasan dari pil Dextro/DMP Nova dan Pil Dobel L yang saksi terima tersebut, tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan nama obat/merk;
- Bawa barang berupa 6 (enam) plastic klip yang tiap plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dekstro/DMP Nova total 120 (sertaus dua puluh) butir tersebut jelas berada dalam penguasaan sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK dan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya warna merah yang didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 100 (seratus) butir Pil DMP Nova dan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L total sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut jelas berada dalam penguasaan sdr. ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI;
- Bawa saksi di tangkap oleh petugas pada hari senin, tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. ABDULLAH Als. DULAH yang berada di Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo dan yang saksi lakukan pada waktu itu masih berada didepan rumah lalu langsung ditangkap oleh petugas dari polres ponorogo;
- Bawa saksi pernah mengkonsumsi pil Dekstro/DMP Nova dan pil Dobel L dimana sekali mengkonsumsi sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk pil Dekstro logo DMP, dan yang saksi rasakan adalah semangat untuk bekerja dan tidak gampang ngantuk;
- Bawa ciri-ciri pil Dextro/DMP Nova dan Pil Dobel L yang saksi terima dari sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK dan sdr. ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI pada waktu itu adalah untuk Pil Dextro/ DMP NOVA berupa pil/tablet warna kuning, bentuk bulat pipih dan pada permukaannya terdapat tulisan atau logo DMP dan pada sisi yang lainnya terdapat tulisan / logo NOVA. Sedangkan untuk Pil Dobel L adalah berupa pil/tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada permukaannya terdapat tulisan atau logo LL;
- Bawa ini orang yang telah menjual pil Dextro/DMP Nova dan pil dobel L kepada saksi [kemudian Pemeriksa menunjukkan kepada yang di periksa Nama : ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL, TTL / Ponorogo, 03 Agustus 1987, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA , Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Telur), Tempat tinggal Dkh.

Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.]

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut membacakan pendapat Ahli dibawah sumpah sebagai berikut:

NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt.

- Bahwa ahli berdinias di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini saksi berdinias sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan.Pangkat saksi saat ini adalah Golongan III b dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari – hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar bahwa barang bukti berupa obat warna Putih polos yang terkemas dalam 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” ; 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G; Sedangkan untuk 1 (satu) botol platik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA” ; 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA” adalah benar sediaan farmasi dengan bahan aktif Dextromethorphan HBr dan apabila diedarkan masih dalam bentuk kemasan asli dari pabrik termasuk kedalam golongan obat bebas terbatas, tetapi karena sudah lepas dari kemasan aslinya, maka obat Dextromethorphan tersebut sesuai dengan kandungan bahan pembuatannya termasuk dalam golongan obat keras Daftar G Dan untuk barang bukti berupa 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol,

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dasar dari obat Dextromethorphan yang semula obat bebas terbatas Dasarnya adalah : Undang-Undang Obat Keras St No. 419 tanggal 22 Desember 1949;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter". Dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat); Obat yang mengandung bahan aktif Dekstrometorfen tersebut mempunyai kandungan bahan pembuat yang ada didalamnya adalah unsur senyawa kimia Dextromethorphan HBr yang merupakan bahan kandungan tunggal dan termasuk dalam golongan obat keras Daftar G, obat Dextromethorphan tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit batuk; Obat yang mengandung bahan aktif Tramadol tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pasca operasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang akan terjadi jika pemakaian dari obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL ; Dextromethorphan HBr ; dan Tramadol tersebut diatas tidak sesuai dengan aturan pakai yang telah dianjurkan dari produsen obat adalah Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan); Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan HBr tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan mual, mengantuk, konstipasi pusing, depresi pernafasan, gangguan susunan saraf pusat dan fly; Sedangkan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Tramadol secara berlebihan akan menyebabkan merasa lelah dan mengantuk apabila ketergantungan obat yang pada akhirnya akan memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan.

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL ; Dextromethorphan HBr ; dan Tramadol yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standar, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL ; Dextromethorphan HBr ; dan Tramadol tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang – undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL ; Dextromethorphan HBr ; dan Tramadol. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL ; Dextromethorphan HBr ; dan Tramadol agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sedian farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal,proses produksi,pengemasan,dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaanya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi :
 1. sistem mutu
 2. personalia
 3. Bangunan-fasilitas
 4. Peralatan
 5. Produksi
 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik
 7. Pengawasan mutu
 8. inspeksi diri,audit mutu dan persetujuan pemasok
 9. keluhan dan penarikan produk
 10. dokumentasi
 11. kegiatan alih daya
 12. kualifikasi dan validasi
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa peraturan Pemerintah nomor berapa yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi tersebut dengan cara :

1. Untuk Proses Produksi / pengadaan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.
 2. Untuk proses Penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan Pemerintah serta terjaga kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di gudang dan kontrol terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastruktur untuk penyimpanan seperti bangunan gudang, suhu/kelembaban, material handling equipment, kartu barang dan stock opname.
 3. Untuk proses Pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten. Sesuai dengan CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dalam Per-BPOM Nomor 34 tahun 2018.
 4. Untuk proses Promosi / Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
 5. Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat,

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

- Bawa Ahli menerangkan bahwa standar Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi risiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut :

- a) Menggunakan label dalam gulungan;
- b) Pemberian penandaan bets pada jalur pemasangan label;
- c) Dengan menggunakan alat pemindai dan penghitung label elektronis;
- d) Label dan bahan cetak lain didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda ;
- e) Disamping pemeriksaan secara visual selama pengemasan berlangsung, hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independen oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan.

Untuk standar resmi penyimpanan obat adalah :

Disimpan dalam wadah asli dari produsen ;

Jika dikemas kembali maka Obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa ;

Disesuaikan dengan rekomendasi dari industri farmasi yang memproduksi Obat/Bahan Obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.
- Bahwa Ahli membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian. Dan terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 98 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan terdakwa terbukti tidak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar telah memeriksa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” ; 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” ; 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA” ; 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA” ; dan 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL

- Bahwa yang membantu terdakwa untuk menjual pil Dekstro dan Pil Dobel L kepada orang yang membutuhkan adalah Terdakwa II ANDI Als PETHEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Blebaan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo dan atau di rumah terdakwa yang beralamat di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo yang tinggal di rumah terdakwa untuk membantu antar jemput anak terdakwa sekolah;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa memberi wewenang atau keleluasaan Terdakwa II ANDI Als PETHEL (nama panggilan) untuk menjual pil Dekstro dan Pil dobel L;
- Bahwa yang menentukan terdakwa untuk menjual dengan harga berapa dijualnya Pil Dekstro maupun Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa I menjual Pil Dekstro 1 (satu) plastik Klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil dekstro dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Pil Dobel L terdakwa memberikan harga untuk setiap 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengemas Pil Dobel L dan Pil dekstro ke dalam plastik klip adalah terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa II ANDI Als PETHEL (nama panggilan);
- Bahwa ciri – ciri Pil Dobel L yang terdakwa I jual melalui Terdakwa II ANDI Als PETHEL (nama panggilan) adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”, Ciri – ciri Pil dekstro yang terdakwa jual melalui sdr. ANDI Als PETHEL (nama panggilan) adalah pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Dekstro dan Pil Dobel L selalu disetorkan kepada terdakwa oleh Terdakwa II ANDI Als PETHEL (nama panggilan).
- Bahwa terdakwa I mendapatkan pil dekstro maupun Pil dobel L dari membeli secara online;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan Pil dobel L dan Pil dekstro tersebut membeli secara online melalui aplikasi Toko Pedia dengan nama PASTI JAYA HERBAL, APOTIK 02, DELIMA 10, TIGAPUTRIFARMA26, Vvaliva28 dan OM_SWASTIASTU seta DELANO MEDIKA;
- Bahwa Pil dekstro pada tanggal 4 Januari 2023 pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Dekstro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Pil dobel L terdakwa terakhir membeli pada tanggal 27 Desember 2022 sebanyak 1 (satu) botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir Pil dobel L dengan harga rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa untuk Pil TRAMADOL HCl masih utuh belum sempat terdakwa edarkan keburu terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dari satresnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa terdakwa I membeli pil Tramadol HCl tersebut pada tanggal 28 Desember 2022 terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) strip Pil tramadol HCl yang tiap setripnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I menerima Pil tramadol HCl tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo yang dikirim oleh paket JNE;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Untuk Pil dekstro Tiap 1000 (seribu) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Pil Dobel L tiap 1000 (seribu) butir terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Pil Hexymer tiap 1000 (seribu) butir mendapatkan keuntungan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh petugas pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa pada waktu itu petugas menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik buble wrap warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik buble wrab bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdullah Muhibh /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak kab.ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat :
 - 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”.

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
- 1 (satu) bitil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
- 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”
- 1 (satu) plastik kresiek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bawa terdakwa I menerangkan bahwa benar orang ini yang telah membantu saudara menjual Pil dekstro dan Pil Dobel L [sambil Pemeriksa menunjukkan seseorang dengan identitas ANDI NURCAHYO yang beralamat di Dkh Nglumpang IV Rt. 001 RW. 001 Ds. Nglumpang kec. Mlarak Kab. Ponorogo dan atau Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.
- Bawa terdakwa I tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dan pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”;

Terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI

- Bawa terdakwa II terakhir kali menyerahkan pil DMP Nova adalah pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB dirumah milik Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX alamat Dkh. Mambil Rt. 002 Rt. 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo. Dan untuk Pil Dobel L tersebut terdakwa terakhir kali menyerahkan adalah pada hari Senin tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB dirumah milik Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX alamat Dkh. Mambil Rt. 002 Rt. 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo. Jadi pada waktu itu yang membeli pil DMP Nova dan Pil Dobel L adalah orang yang sama yang terdakwa kenali bernama Sdr. BASONG (nama panggilan) alamat setahu terdakwa Ds. KORI, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;

- Bahwa pada waktu terdakwa II menyerahkan pil DMP Nova dan Pil Dobel L kepada sdr. BASONG (nama panggilan) tersebut bersama dengan Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX. Sedangkan sdr. BASONG (nama panggilan) pada waktu membeli DMP Nova dan Pil Dobel L sendirian;
- Bahwa ciri-ciri pil DMP Nova dan Pil Dobel L yang terdakwa II serahkan kepada sdr. BASONG (nama panggilan) pada waktu itu adalah untuk Pil; DMP NOVA berupa pil/tablet warna kuning, bentuk bulat pipih dan pada permukaannya terdapat tulisan atau logo DMP dan pada sisi yang lainnya terdapat tulisan / logo NOVA. Sedangkan untuk Pil Dobel L adalah berupa pil/tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada permukaannya terdapat tulisan atau logo LL;
- Bahwa bentuk dan kemasan pil DMP Nova dan Pil Dobel L yang terdakwa serahkan kepada sdr. BASONG (nama panggilan) pada waktu itu adalah masing-masing dikemas kedalam kemasan kantong plastic bening ukuran kecil dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 tersebut sdr. BASONG (nama panggilan) membeli pil DMP Nova dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) plastik klip yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 80 (delapan puluh) butir Pil DMP Nova. Sedangkan untuk Pil Dobel L pada waktu itu sdr. BASONG (nama panggilan) membeli pil dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobela L total sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa uang pembelian Pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut sudah dibayarkan oleh sdr. BASONG (nama panggilan) kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX dan yang menerima adalah Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX sendiri. Setahu terdakwa, sdr. BASONG (nama panggilan) masih titip uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain sdr. BASONG (nama panggilan) ada juga yang membeli Pil DMP Nova dan Pil Dobel L diantaranya adalah kakak kandung terdakwa

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;

- Bahwa Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG terakhir kali membeli pil DMP Nova dan Pil Dobel L adalah pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB. Pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut terdakwa antarkan kerumahnya Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo. Pada waktu itu Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan pil DMP Nova dan Pil Dobel L kepada sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG tersebut adalah terdakwa sendiri dan tidak mengajak orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 tersebut sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG membeli pil DMP Nova dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastic klip yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 100 (seratus) butir Pil DMP Nova, Sedangkan untuk Pil Dobel L pada waktu itu sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG membeli pil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L total sebanyak 15 (lima belas) butir;
- Bahwa uang pembelian Pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut masih belum dibayarkan oleh sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX. Biasanya jika pil tersebut sudah habis maka uang pembelian Pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut akan dibayarkan oleh sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX sendiri;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil Dobel L dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa caranya adalah dimana pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut semua terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya warna merah, kemudian terdakwa serahkan kepada sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG dengan menggunakan tangan kanan milik terdakwa dan diterima oleh sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG juga dengan menggunakan tangan kanan miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa dengan sdr ISWAHYUDI Als GENDONG pada waktu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya warna merah yang didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 100 (seratus) butir Pil DMP Nova dan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L total sebanyak 15 (lima belas) butir kepada sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 tersebut adalah dimana antara terdakwa dengan sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG sama-sama berdiri didalam ruang tamu saling berhadapan, waktu itu terdakwa menghadap ke selatan sedangkan Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG menghadap kearah utara;
- Bahwa Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX mengetahui kalau terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya warna merah yang didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 100 (seratus) butir Pil DMP Nova dan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L total sebanyak 15 (lima belas) butir kepada sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG karena sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG tersebut pesan langsung kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG membeli pil DMP Nova dan Pil Dobel L, seingat terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan saksi ISWAHYUDI Als GENDONG lebih sering membeli Pil DMP Nova. Setahu terdakwa saksi ISWAHYUDI Als GENDONG mulai membeli Pil DMP Nova dan Pil Dobel L sekitar awal bulan Desember 2022 dan yang terakhir adalah pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2022. Dan tiap kali membeli biasanya sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) klip;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya warna merah yang didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 100 (seratus) butir Pil DMP Nova dan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L total sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut jelas berada dalam penguasaan terdakwa sebelum akhirnya terdakwa serahkan kepada Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil DMP Nova dan Pil Dobel L seperti yang terdakwa serahkan kepada sdr. BASONG (nama panggilan) dan Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG tersebut adalah dari Sdr. ABDULLOH MUHITH

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. RODEX yang alamat Dkh. Mambil Rt. 002 Rt. 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;

- Bawa terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. RODEX juga meminta terdakwa jika ada temannya ataupun kenalan terdakwa sendiri yang ingin membeli Pil DMP Nova dan Pil Dobel L, maka terdakwa harus melayaninya (yaitu melakukan transaksi jual beli dengan orang yang ingin membeli Pil DMP Nova dan Pil Dobel L). Jika Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX sedang ada dirumah maka yang melakukan transaksi jual beli kadang terdakwa kadang juga Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX sendiri. Dan jika terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. RODEX sedang tidak ada dirumah, maka yang melayani transaksi jual beli adalah terdakwa sendiri dan nantinya terdakwa tinggal laporan sambil menyerahkan uang hasil penjualan Pil DMP Nova dan Pil Dobel L kepada terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. RODEX;
- Bawa kadang-kadang Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX memberi terdakwa uang untuk membeli rokok dan kadang terdakwa juga diberi Pil DMP Nova untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di rumah milik terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. RODEX yang berada di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo. Yang terdakwa lakukan saat ditangkap oleh petugas adalah terdakwa hanya duduk-duduk sambil istirahat didalam rumah;
- Bawa pada waktu petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan rumah milik atau yang dihuni oleh Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX yang berada di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo tersebut, Petugas menemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bubblewrap warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik bubble wrap bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdullah Muhih /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak kab.ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI yang masing-masing strip berisi 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
 - 1 (satu) bitil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
 - 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”.
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip.
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bahwa semua barang bukti yang di temukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Ponorogo adalah milik terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. RODEX.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil DMP Nova dan Pil Dobel L secara bebas kepada masyarakat khususnya kepada sdr. BASONG (nama panggilan) dan saksi ISWAHYUDI Als GENDONG.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Frengki dan saksi Anjasahana dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di rumah milik Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX yang berada di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.
- Bawa saksi Frengki dan saksi Anjasahana telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa yang mengaku bernama : ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL, dan ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dekstro/DMP Nova, Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG (nama panggilan) alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH.; AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA MARIONO; AIPDA SETYO dan BRIPDA EDI PRASETYO NUGROHO
- Bawa saksi Frengki dan saksi Anjasahana melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di rumah milik Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX yang berada di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.
- Bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bersama sama dengan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI untuk menjual Pil Dekstro/DMP Nova, Pil dobel L.
- Bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tersebut bisa saksi ketahui karena awal mulanya petugas mendapat informasi bahwa di sekitar wilayah kecamatan Mlarak kab. Ponorogo, marak peredaran obat – obatan terlarang. Selanjutnya saksi bersama dengan team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI di rumah sdr. ABDULLOH

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL yang beralamat di Dkh. Mambil Rt. 002 Rw. 002 Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.

- Bawa setelah itu dilakukan penggeledahan rumah milik terlapor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bublewrab warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik buble wrab bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdullah Muhibh /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak kab.ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”; 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”; 1 (satu) bitil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”; 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip; 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bawa berdasarkan pengakuan terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa obat –obatan terlarang tersebut dijual kembali kepada warga masyarakat yang membutuhkan dengan dibantu terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI. Dan diakui bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI sebelumnya telah menjual Pil Dekstro/DMP Nova dan pil dobel L kepada Sdr. ISWAHYUDI Als. GENDONG (nama panggilan), selanjutnya terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bawa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa menjual pil dextro/ DMP Nova dan pil dobel L yaitu pada hari Minggu

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB. Pil dextro/pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut oleh terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI diantarkan kerumah saksi ISWAHYUDI Als GENDONG alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.

- Bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 tersebut saksi ISWAHYUDI Als GENDONG membeli pil dextro/DMP Nova dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastic klip yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 100 (seratus) butir Pil DMP Nova, sedangkan untuk Pil Dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L total sebanyak 15 (lima belas) butir.
- Bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa uang pembelian Pil dexktra/DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut masih belum dibayarkan oleh sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL. Biasanya jika pil tersebut sudah habis maka uang pembelian Pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut akan dibayarkan oleh sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL sendiri.
- Bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI, bahwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual Pil dextro/pil DMP Nova dan Pil Dobel L kepada Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG.
- Bahwa pada waktu saksi Frengki dan saksi Anjasahana bersama team melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI ada orang lain yang menyaksikan yaitu sdr. MISDI yang beralamat Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.
- Bahwa saksi Frengki dan saksi Anjasahana menerangkan bahwa Untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bubblewrap warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik bubblewrap bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdullah Muhib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak kab.ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir, Saksi temukan bersama team diatas kasur kamar terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”, Saksi temukan bersama team di bawah tempat tidur kamar terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”, Saksi temukan bersama team di dapur rumah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.
- 1 (satu) bitil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”; 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip; 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya,

Saksi temukan bersama team diatas lemari bufet ruang tamu rumah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.

- Bawa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L, pil TRAMADOL HCI dan Pil dekstro/DMP Nova tersebut membeli secara online melalui aplikasi Toko Pedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa terdakwa membeli Pil dekstro, Pil Dobel L dan Pil Tramadol HCl melalui aplikasi Toko Pedia kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) namun untuk waktu pastinya terdakwasudah tidak ingat.
- Bawa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI yang menentukan harga penjualan Pil Dekstro/DMP Nova dan Pil dobel L adalah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.
- Bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI yang mengemas Pil Dobel L dan Pil dekstro/DMP Nova ke dalam plastik klip adalah kedua terdakwa tersebut.
- Bawa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI menjual Pil Dekstro 1 (satu) plastik Klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil dekstro dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Pil Dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir.
- Bawa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL keuntungan yang diperoleh dengan mengedarkan Pil dobel I dan pil dekstro/DMP Nova tersebut adalah : Untuk Pil dekstro Tiap 1000 (seribu) butir saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Pil Dobel L tiap 1000 (seribu) butir saksi mendapatkan keuntungan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bawa Saksi menerangkan bahwa pada kemasan dari pil yang saksi sita dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll.
- Bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil dextro/DMP Nova yaitu pil warna kuning yang pada satu permukaannya terdapat tulisan DMP dan satu permukaannya terdapat

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan NOVA dan pil dobel L yaitu berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain.

- Bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.
- Bawa Para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bawa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu dakwaan dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang:

Menimbang bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mempunyai bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddel delict*), namun merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana pembuktianya sendiri bergantung kepada pembuktian delik intinya. Dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa, bahwa terdakwa adalah benar seorang yang bernama **ABDULLOH MUHITH ALS DULAH ALS RODEK BIN JAMAL dan ANDI NURCAHYO ALS PETHEL**, lengkap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dengan baik serta Para Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan barang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan:

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuatan atau yang dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Namun dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Dimana kesengajaan harus memenuhi tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan adanya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang bahwa didalam Crimineel Wetboek (KUHPidana tahun 1908) menjelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang- undang.

Menimbang bahwa seseorang yang dikatakan berbuat sengaja adalah orang tersebut haruslah menghendaki dan mengerti apa yang diperbuatnya. Dan kesengajaan juga tidak termasuk perbuatan yang timbul dari reflek atau tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, atau gerakan-gerakan lain yang tidak disadarinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Frengki dan saksi Anjasahana dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di rumah milik Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX yang berada di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.
- Bahwa saksi Frengki dan saksi Anjasahana telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa yang mengaku bernama : ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL, dan ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dekstro/DMP Nova, Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG (nama panggilan) alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH.; AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA MARIONO; AIPDA SETYO dan BRIPDA EDI PRASETYO NUGROHO

- Bawa saksi Frengki dan saksi Anjasahana melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di rumah milik Sdr. ABDULLOH MUHITH Als. RODEX yang berada di Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.
- Bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bersama sama dengan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI untuk menjual Pil Dekstro/DMP Nova, Pil dobel L.
- Bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tersebut bisa saksi ketahui karena awal mulanya petugas mendapat informasi bahwa di sekitar wilayah kecamatan Mlarak kab. Ponorogo, marak peredaran obat – obatan terlarang. Selanjutnya saksi bersama dengan team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI di rumah sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL yang beralamat di Dkh. Mambil Rt. 002 Rw. 002 Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.
- Bawa setelah itu dilakukan penggeledahan rumah milik terlapor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bubblewrap warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik bubble wrap bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdulllah Muhiith /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak kab.ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat : 10

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”; 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”; 1 (satu) bitil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”; 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip; 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa obat –obatan terlarang tersebut dijual kembali kepada warga masyarakat yang membutuhkan dengan dibantu terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI. Dan diakui bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI sebelumnya telah menjual Pil Dekstro/DMP Nova dan pil dobel L kepada Sdr. ISWAHYUDI Als. GENDONG (nama panggilan), selanjutnya terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa menjual pil dextro/ DMP Nova dan pil dobel L yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB. Pil dextro/pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut oleh terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI diantarkan kerumah saksi ISWAHYUDI Als GENDONG alamat Dkh. Nglumpang IV, Ds. Nglumpang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.
- Bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 tersebut saksi ISWAHYUDI Als GENDONG membeli pil dextro/DMP Nova dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tiap plastik didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP Nova total sebanyak 100 (seratus) butir Pil DMP Nova, sedangkan untuk Pil Dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L total sebanyak 15 (lima belas) butir.

- Bawa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI bahwa uang pembelian Pil dextro/DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut masih belum dibayarkan oleh sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL. Biasanya jika pil tersebut sudah habis maka uang pembelian Pil DMP Nova dan Pil Dobel L tersebut akan dibayarkan oleh sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG kepada Sdr. ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL sendiri.
- Bawa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI, bahwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual Pil dextro/pil DMP Nova dan Pil Dobel L kepada Sdr. ISWAHYUDI Als GENDONG.
- Bawa pada waktu saksi Frengki dan saksi Anjasahana bersama team melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI ada orang lain yang menyaksikan yaitu sdr. MISDI yang beralamat Dkh. Mambil RT 002 RW 002, Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.
- Bawa saksi Frengki dan saksi Anjasahana menerangkan bahwa Untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bubblewrap warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik bubblewrap bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdullah Muhib /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak kab.ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir, Saksi temukan bersama team diatas kasur kamar terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”, Saksi temukan bersama team di bawah tempat tidur kamar terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”, Saksi temukan bersama team di dapur rumah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.
- 1 (satu) bitil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”; 1 (satu) plastik kresiek warna hitam yang didalamnya berisi beberapa plastik klip; 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya,

Saksi temukan bersama team diatas lemari bufet ruang tamu rumah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L, pil TRAMADOL HCl dan Pil dekstro/DMP Nova tersebut membeli secara online melalui aplikasi Toko Pedia.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL bahwa terdakwa membeli Pil dekstro, Pil Dobel L dan Pil Tramadol HCl melalui aplikasi Toko Pedia kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) namun untuk waktu pastinya terdakwasudah tidak ingat.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI yang menentukan harga penjualan Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekstro/DMP Nova dan Pil dobel L adalah terdakwa ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL.

- Bawa terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI yang mengemas Pil Dobel L dan Pil dekstro/DMP Nova ke dalam plastik klip adalah kedua terdakwa tersebut.
- Bawa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI menjual Pil Dekstro 1 (satu) plastik Klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil dekstro dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Pil Dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir.
- Bawa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als. DULAH Als RODEK Bin JAMAL keuntungan yang diperoleh dengan mengedarkan Pil dobel I dan pil dekstro/DMP Nova tersebut adalah : Untuk Pil dekstro Tiap 1000 (seribu) butir saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Pil Dobel L tiap 1000 (seribu) butir saksi mendapatkan keuntungan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

3. Yang tidak memenuhi Standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt., bahwa Ahli memberikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena Para Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian. Dan terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 98 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa telah memeriksa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” ; 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” ; 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA” ; 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA” ; dan 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK Bin JAMAL dan terdakwa ANDI NURCAHYO Als PETHEL Bin BOYANI yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifendil HCl ; Dextromethorphan HBr ; dan Tramadol tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang – undangan;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifendil HCl ; Dextromethorphan HBr ; dan Tramadol. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifendil HCl ; Dextromethorphan HBr ; dan Tramadol agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Turut serta melakukan tindak pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi FRENKY YUDISTIRA, saksi ANJAS SAHANA, saksi ISWAHYUDI Als. GENDONG Bin BOYANI dan Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt diperkuat oleh keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Bawa Peran terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK adalah membeli Pil Dekstro dan pil Dobel L tersebut secara online melalui aplikasi Toko Pedia dengan menggunakan uang milik terdakwa I. Selain itu bisa juga langsung membeli Pil Dekstro dan pil Dobel L kepada terdakwa I ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK, maka akan langsung dilayani.

Menimbang bahwa terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL bertugas untuk menjualkan Pil Dekstro dan pil Dobel L apabila ada orang lain yang membutuhkan, baik itu kenalannya terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL sendiri dan juga jika ada temannya yang ingin membeli Pil DMP Nova dan Pil Dobel L maka terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL juga harus melayaninya transaksi jual beli dengan orang yang ingin membeli Pil DMP Nova dan Pil Dobel L. Jadi uang hasil dari penjualan Pil dekstro/DMP Nova tersebut semuanya diserahkan kepada terdakwa II ABDULLOH MUHITH Als DULAH Als RODEK dan terdakwa II ANDI NURCAHYO Als PETHEL mendapatkan uang untuk membeli rokok dan juga mendapatkan Pil dobel L atau pil dekstro/ DMP Nova secara bebas.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang terhadap tuntutan dari penuntut umum majelis hakim tidak sepadapat dengan strafmatch (lamanya pemidanaan) dengan alasan tuntutan selama 7 bulan tidak mencerminkan keadilan terhadap para Terdakwa dan Terdakwa lain yang pernah majelis hakim putuskan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bubblewrap warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik buble wrab bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdullah Muhith /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak Kabupaten Ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat :
- 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”.
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
- 1 (satu) bilil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.

Karena telah dipergunakan dalam tindak pidana maka Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan peredaran Obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA NO 8 TAHUN 2022 tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDULLOH MUHITH ALS DULAH ALS RODEK BIN JAMAL** dan Terdakwa II **ANDI NURCAHYO ALS PETHEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan dan mutu”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat yang dibungkus plastik bublewra b warna hitam selanjutnya dibungkus lagi plastik buble wrab bening terdapat tulisan tujuan yaitu Abdullah Muhith /081934308100, Jl. Aster no. 10 Dusun Mambil Desa Gandu Mlarak Kabupaten Ponorogo 63472 Jawa Timur ship : Nikita 081274075090 selanjutnya dibungkus plastik bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat :
 - 10 (sepuluh) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip yang masing – masing klip berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
 - 1 (satu) bitil plastik Hexymer yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
 - 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip.
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk INFINIX warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H..MH, Dewi Regina Kacaribu, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang menghadap secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..MH

Tri Mulyanto, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H